



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugatan waris antara :

1. M. Rasuan bin H. Hamzah, Tempat dan tanggal lahir Ulak Kerbau Lama, 12-07-1957 (umur 60 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt. 003, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. H. Nasroh bin H. Hamzah, Tempat dan tanggal lahir Ulak Kerbau, 07-04-1962 (umur 55 tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt. 001, Desa Suka Pindah, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. Drs. Nuril Paridi bin H. Hamzah, Tempat dan tanggal lahir Suka Pinda, 02-05-1963 (umur 54 tahun), Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Rt. 003, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III;
4. H. Ismail bin H. Hamzah, Tempat dan tanggal lahir Ulak Kerbau Lama, 21-11-1966 (umur 51 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Rt. 003, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Pemanding IV;

5. Abdullah bin H. Hamzah, Tempat dan tanggal lahir Ulak Kerbau Lama, 10-08-1969 (umur 48 tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt. 003, Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Pemanding V;

melawan

1. Zahrah Madaniah, SE binti H. Rusli Hamzah, Tempat dan tanggal lahir Madinah SA, 09-07-1989 (umur 28 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S.1, Ekonomi bertempat tinggal di Jln. May. Ruslan, Lrg Mandala, No. 45, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I;
2. Heny Mehrani, SE binti H. Rusli Hamzah, Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 21-06-1991 (umur 26 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Panin, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jln. May. Ruslan, Lrg Mandala, No. 45, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;
3. Aprilyah Andriani, S. Kom binti H. Rusli Hamzah, Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 26-04-1993 (umur 24 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jln. May. Ruslan, Lrg Mandala, No. 45, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;
4. Hj. Choiriah binti Hayan, Tempat dan tanggal lahir, Ulak Kerbau, 31-12-



1939 (umur 78 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jln. May. Ruslan, Lrg Mandala, No. 45, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

5. Muhammad Fitri Ali, BSc. bin M. Ali Zamir, Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 12-03-1962 (umur 55 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Jln. Tanjung Harapan, Lrg. Mandala, Rt. 023, Rw. 005, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;
6. Mauladi bin M. Ali Zamir, Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 24-03-1964 (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln. Merak, No. 115, Perumnas Sako, Rt. 044, Rw. 009, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III;
7. Yeni Efrowati binti M. Ali Zamir, Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 29-06-1972 (umur 45 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Jln. Indralaya-Prabumulih, KM 32, No. 16, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dahulu sebagai Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV;
8. Ahmad Suprianto bin M. Ali Zamir, Tempat dan tanggal lahir, Palembang, 20-05-1974 (umur 43 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln. Tanjung Harapan, Lrg. Mandala, Rt. 023, Rw. 005, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, dahulu sebagai Turut Tergugat V,
sekarang Turut Terbanding V;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutopo, S.H dan Suratno, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Abikusno Cokro Suyoso, Lr. Gotong Royong Rt. 10 Rw. 02 No. 549 Kertapati Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 29/SK/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 16 Juli 2018.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0916/Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 6 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijck Verklaard*;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.906.000,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, turut Terbanding I pada tanggal 4 Juli 2018, kepada Turut Terbanding II, V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 2 Juli 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding berkeberatan kalau objek perkara tersebut dalam Bukti T. 16 dan T. 17 ditetapkan sebagai harta yang diperoleh dari hibah kepada Hj. Rusmiati, karena darimanapun asal perolehan harta tersebut jika diperolehnya dalam masa perkawinan maka harta tersebut adalah menjadi harta bersama suami isteri;
2. Bahwa Para Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bersandarkan kepada dalil Ibnu Jarir dalam tafsirnya apalagi hanya menukil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, karena seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan masalah kewarisan ini harus bersandarkan hukum yang bersumberkan dari Al-Qur'anul Karim dan kaedah hukum waris Islam yaitu hukum Faroidh yang sepanjang kehidupan ini belum pernah dihapuskan oleh hukum manapun;
3. Bahwa berdasarkan Al-Qur'anul Karim Surat Annisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut, "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan.*"
4. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung mau menggali dan mengkaji secara benar ayat tersebut diatas, maka sesungguhnya ada pemahaman yang tidak tersirat yang harus ditafsirkan dalam ayat tersebut, dimana "*Jika anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga*". Lalu jika anak-anak perempuan itu hanya mendapat bagian *dua pertiga* dari harta yang ditinggalkan, maka pertanyaannya adalah siapakah yang akan menerima bagian sisanya *sepertiga* bagian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, maka jawabannya adalah sisanya sepertiga itulah maffhum mukholafahnya adalah bagian ahli waris yang lainnya yaitu antara lain menjadi bagian saudara-saudara Pewaris;

5. Bahwa berdasarkan kaedah hukum Faroidh yang berkembang dalam masyarakat sejak dahulu kala sampai sekarang ini adalah : *Akhun li abawaini* (saudara laki-laki seayah seibu) mendapat bagian "*Ashabah binafsih*, tetapi jika Pewaris ada ayah, atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara laki-laki manjadi *Mahjub* atau terdinding, dalam arti bahwa yang dapat mendindingi saudara laki-laki itu adalah hanya ayah, atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki (dalam kaedah hukum faroidh dikenal sebagai *Abun, Ibnun, Ibnun Ibin*), sedangkan anak perempuan tidak pernah mendindingi pembagian waris dari saudara seayah seibu;
6. Bahwa dalam kaedah hukum waris berdasarkan hukum Faroidh "Anak perempuan itu hanya dapat mendindingi Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu saja, sedangkan jika anak perempuan itu bersama dengan saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah maka saudara laki-laki seayah akan mendapat bagian '*Ashabah Bilghoiri*, dan saudara perempuan seayah mendapat bagian '*Ashabah Ma'alghoiri*, Berdasarkan landasan hukum faroidh inilah dapat ditarik pengertian bahwa " Jangankan saudara laki-laki seayah seibu, sedangkan saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah saja bisa mendapat bagian '*Ashabah bilghaair dan 'Ashabah Ma'alghoir*;
7. Bahwa berhubung hukum waris berdasarkan hukum Faroidh ini masih berkembang dan dijadikan landasan hukum pembagian waris masyarakat Indonesia, oleh karena itu Para Pembanding berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat mempertimbangkan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan mempergunakan dalil-dalil yang berlandaskan Al-Qur'anul Karim dan berlandaskan hukum Faro'id yang masih belum sirna di bumi ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, Turut Terbanding I, III pada tanggal 4 Juli 2018 dan kepada Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, V pada tanggal 24 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 29 Juni 2018, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2018, dan telah diberitahukan kepada Para Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Juli 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Agustus 2018, akan tetapi Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0916/Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1069/Hk.05/IX/2018, tanggal 3 September 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018 *Masehi* dan para Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kayuagung, yakni tanggal 6 Juni 2018 *Masehi*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam perkara ini, baik dalam konvensi, rekonvensi serta konvensi dan rekonvensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, meskipun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dalam konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sesuai perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tentang kewarisan, khususnya terkait dengan kondisi ketika pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak perempuan dan saudara dan tidak ada ahli waris lainnya, maka anak perempuan baik seorang atau lebih menghibab saudara pewaris. Perkembangan pendapat hukum tersebut telah menggeser pendapat yang mengajarkan bahwa yang dapat menghibab saudara pewaris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan jika bersama saudara pewaris maka saudara pewaris tidak terhalang tetapi mendapatkan asabah setelah anak perempuan diberikan bagiannya yaitu separuh dalam hal anak perempuan hanya satu orang dan bagian dua pertiga manakala anak perempuan berbilang, pendapat hukum inilah yang disampaikan para Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan sosial kehidupan masyarakat di Indonesia dari waktu ke waktu, maka berkembang pulalah nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian melahirkan kaedah hukum, "*Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menutup atau menghibab hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri*". Hal ini ditandai dengan terbitnya putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi di antaranya Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, mengandung kaidah hukum bahwa, "*dengan adanya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (mahjub), kecuali orang tua, suami dan istri*"; juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 “ yang mengandung kaedah Hukum “ *pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhibab atau tertutup*’;

Menimbang, bahwa di samping itu melalui kajian ketentuan yang termuat dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, “ bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.” selanjutnya Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menentukan, “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian;

Menimbang, bahwa dalam kedua Pasal 181 dan 182 KHI tersebut hanya menyebutkan anak tanpa embel-embel laki-laki atau perempuan, namun dalam pasal ini tidak disebutkan dengan tegas manakala saudara bersama dengan anak, apakah terdinding ataukah mendapatkan asobah?. Namun yang jelas, karena kewarisan saudara dikaitkan dengan ketiadaan anak, maka mafhumnya adalah bahwa keberadaan anak (laki-laki atau perempuan) dapat menggugurkan hak kewarisan saudara;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata “ *Walad*” pada ayat 176 Surat An Nisa’ yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, sesuai kajian hukum yang hidup dan sesuai perkembangan dalam masyarakat, terhadap tafsir ayat 11 Surat An-Nisa’ yang dikemukakan oleh Pembanding terjawab sudah bahwa dengan adanya anak pewaris, maka saudara pewaris tertutup atau termahjub, oleh karenanya para Pembanding tidak ada hak atas harta warisan Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0916/Pdt.G/2017/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0916/Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 6 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis 18 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H. dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matnur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Matnur, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 150.000,-